

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kecamatan Medan Marelان**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Medan Marelان**

Dahulunya Kecamatan Medan Marelان merupakan wilayah Kesultanan Deli yang dijadikan perkebunan dengan hak konsesi dari Sultan. Banyak investor dari berbagai Negara datang ke Deli untuk membuka perkebunan, tidak hanya negara Belanda tetapi terdapat negara Amerika, Inggris, Jerman, Swiss Prancis, Polandia, Ceko dan Belgia. Bahan Mentah yang ditanam semula adalah tembakau, namun kemudian berkembang ke bahan mentah lain seperti kopi, lada, pala, kelapa sawit, karet dan teh. Perkebunan tersebut ada yang diberi nama dengan nama lokal dan dengan istilah asing. Nama-nama perkebunan ini banyak yang masih dipakai hingga saat ini salah satunya adalah perkebunan Maryland. Dirk A Buiskool dalam artikel nya “*A plantation city on the east coast of Sumatera 1870-1942*” mengatakan bahwa Maryland merupakan salah satu perkebunan dengan nama inggris yang ada di sekitar Medan. Pada akhirnya nama daerah Marelان diambil dari nama perkebunan Maryland atau Maryland Estate.

Pada masa jabatan H. Bachtiar Jafar sebagai Walikota Medan tahun 1992, penggunaan nama Marelان digunakan sebagai nama salah satu kecamatan di Medan, yaitu kecamatan Medan Marelان yang

merupakan kecamatan baru. Pembentukan 18 kecamatan provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan kecamatan yang dibentuk adalah kecamatan Medan Perjuangan dan kecamatan Medan Marelan. Hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tahun 1992 pada tanggal 13 Juli 1992 sebagai dasar hukumnya. Kota Medan terdapat 21 kecamatan salah satunya kecamatan Medan Marelan yang berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang di sebelah barat dan selatan, Medan Labuhan di sebelah timur, dan Medan Belawan disebelah Utara.

Kecamatan Medan Marelan memiliki penduduk sebesar 182.515 jiwa pada tahun 2020, dengan luas wilayah kurang lebih 23,82 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduknya adalah 7.662 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Medan Marelan memiliki suku yang beragam seperti suku Jawa, Karo, Melayu Deli, Batak, Tionghoa, Minang, Sunda India, Nias dan lain sebagainya. Selain suku penduduk, Marelan juga memiliki beberapa agama yang dianut, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Untuk bangunan Ibadah terdapat 53 Masjid, 16 Vihara dan 13 Gereja.

Kecamatan Medan Marelan memiliki 4 Kelurahan berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara Nomor : 146.1/1101/K/1994 tanggal 13 Juni 1994 tentang pembentukan 7 kelurahan persiapan di Kota Medan, Kelurahan di Kecamatan Medan

Marelan menjadi 5 kelurahan setelah di definitif. yaitu terdiri dari sebagai berikut:

1. Kelurahan Labuhan Deli
2. Kelurahan Paya Pasir
3. Kelurahan Rengas Pulau
4. Kelurahan Tanah Enam Ratus (600)
5. Kelurahan Terjun

#### **4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Medan Marelan**

##### **4.1.2.1 Visi Kecamatan Medan Marelan**

Menciptakan Medan Marelan yang bersih, sehat, aman, rapi dan indah serta berwawasan lingkungan.

##### **4.1.2.2 Misi Kecamatan Medan Marelan**

Adapun beberapa misi Kecamatan Medan Marelan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kebersihan lingkungan
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang konduktif
4. Meningkatkan penghijauan

Dengan motto “Medan Rumah Kita” misi kecamatan Medan Marelan telah mendukung kemajuan dan kemakmuran Medan Kota Metropolitan.

#### **4.1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Marelan**

Berdasarkan PP No. 35 tahun 1992 tanggal 13 Juli 1992 dan diresmikan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 September 1992 Kecamatan Medan Marelan terbentuk dari pemekaran kecamatan Medan Timur dan dipimpin oleh Camat yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kecamatan selaku pelaksana amanah/delegasi wewenang dari kepala daerah, berdasarkan PP Nomor : 41 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Medan Marelan melaksanakan tugas pokok melaksanakan program kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayan Masyarakat, adapun tugas dan fungsi di Kecamatan Medan Marelan adalah :

##### **1. Tugas Kecamatan**

Adapun tugas kecamatan yaitu membantu Walikota dalam Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menajdi kewenangan daerah.

##### **2. Fungsi**

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan keberdihan lingkungan
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No.1 tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur Kecamatan Medan Marelan adalah sebagai berikut :


- 1. Camat
- 2. Sekretaris Camat
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

b. Sub Bagian Umum

3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah

Berikut adalah struktur organisasi kecamatan Medan Marelan.

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MEDAN MARELAN



**Gambar 4.1**  
Struktur Organisasi  
Data Diolah

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Statistik Deskriptif

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang berjumlah 186.904 orang. Kemudian responden diperoleh sebanyak 100 responden yang didapat dari perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin. Kuesioner disebarkan kepada 100 responden Kecamatan Medan Marelan.

Karakter responden berikut memberikan informasi umum tentang kondisi responden yang dihasilkan dari penelitian. Karakteristik responden diuraikan berdasarkan jenis kelamin dan Usia responden.

#### 4.2.1.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan jenis kelamin responden yang diperoleh dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	68	68%
2	Wanita	32	32%
Total		100	100%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin yang diperoleh pada tabel 4.2, terlihat bahwa jumlah responden didominasi oleh Pria/laki-laki yaitu sebanyak 68 orang (68%) dan responden Wanita/Perempuan sebanyak 32 orang (32%).



#### 4.2.1.2 Karakteristik Berdasarkan Usia Responden

Berdasarkan usia responden yang disajikan terdiri dari 4, dimulai dari usia 18 – 25, 26 – 40, 41 – 50 hingga usia >50. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Karakteristik Usia Responden**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	18 – 25	9	9%
2	26 – 40	25	25%
3	41 – 50	37	37%
4	> 50	29	29%
Total		100	100%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah responden yang berusia 18-25 tahun sebanyak 9 orang (9%), yang berusia 26-40 sebanyak 25 orang (25%), yang berusia 41-50 sebanyak 37 orang (37%), yang berusia >50 sebanyak 29(29%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok yang berusia 41-50 tahun (37%).

#### 4.2.1.3 Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan	Total	persentase
1	SD	10	10%
2	SMP	25	25%
3	SMA	40	40%
4	Sarjana	25	25%
Total		100	100%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir responden pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan SD berjumlah 10 orang, yang berpendidikan SMP berjumlah 25 orang, yang berpendidikan SMA berjumlah 40 orang, yang berpendidikan Sarjana berjumlah 25 orang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden di kecamatan medan marelان mayoritas berpendidikan SMA berjumlah 40 orang.

#### **4.2.2 Distribusi Jawaban Responden**

Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai hasil dari kuesioner yang telah disebarkan kepada responden wajib pajak Kecamatan Medan Marelان. Dimana dalam penelitian ini variabel dependen terdiri dari Kepatuhan Membayar Pajak (Y), dan variabel independen terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak (X1) Sanksi Pajak (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, yang dimana terdapat masing-masing 6 pernyataan pada variabel dependen dan independen.

#### 4.2.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Adapun hasil jawaban dari pernyataan kuesioner untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak yang telah dikumpulkan, maka diperoleh hasil pernyataan kuesioner sebagai berikut.

**Tabel 4.4**  
**Skor Angket Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

No Pernyataan	STS (1)		TS (2)		RG (3)		S (4)		SS (5)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	2	2%	4	4%	18	18%	54	54%	22	22%	100	100%
2	2	2%	18	18%	29	29%	41	41%	10	10%	100	100%
3	4	4%	3	3%	34	34%	43	43%	16	16%	100	100%
4	2	2%	21	21%	29	29%	35	35%	13	13%	100	100%
5	3	3%	11	11%	18	18%	54	54%	14	14%	100	100%
6	10	10%	11	11%	20	20%	50	50%	9	9%	100	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan distribusi nilai pada tabel 4.4, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu : saya sadar membayar PBB merupakan kewajiban yang harus saya tunaikan setiap tahun. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 54 orang (54%), sangat setuju 22 orang (22%), ragu-ragu 18 orang (18%), tidak setuju 4 orang (4%), sangat tidak setuju 2 orang (2%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.
2. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu : Membayar PBB berarti kita turut membantu pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyat daerah. Mayoritas jawaban responden

menjawab setuju sebanyak 41 orang (41%), sangat setuju 10 orang (10%), ragu-ragu 29 orang (29%), tidak setuju 18 orang (18%), sangat tidak setuju 2 orang (2%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.

3. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu : Membayar PBB merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan Negara. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 43 orang (43%), sangat setuju 16 orang (16%), ragu-ragu 34 orang (34%), tidak setuju 3 orang (3%), sangat tidak setuju 4 orang (4%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.
4. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu : saya secara sukarela dan tanpa paksaan membayar PBB setiap tahunnya. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 35 orang (35%), sangat setuju 13 orang (13%), ragu-ragu 29 orang (29%), tidak setuju 21 orang (21%), sangat tidak setuju 2 orang (2%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.
5. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu : Menunda pembayaran PBB akan mengurangi pendapatan pajak dan merugikan negara. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju

sebanyak 54 orang (54%), sangat setuju 14 orang (14%), ragu-ragu 18 orang (18%), tidak setuju 11 orang (11%), sangat tidak setuju 3 orang (3%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.

6. Untuk pertanyaan nomor 6 yaitu : Petugas pajak bisa memaksa saya untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena PBB telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 50 orang (50%), sangat setuju 9 orang (9%), ragu-ragu 20 orang (20%), tidak setuju 11 orang (11%), sangat tidak setuju 10 orang (10%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan yang positif terhadap kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. hal tersebut dapat dilihat dari hasil jawaban responden yang mayoritas menjawab setuju atas pertanyaan yang berkaitan dengan Kesadaran Wajib Pajak.

#### 4.2.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X2)

Adapun hasil jawaban dari pernyataan kuesioner untuk variabel Sanksi Pajak yang telah dikumpulkan, maka diperoleh hasil pernyataan kuesioner sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Skor Angket Variabel Sanksi Pajak (X2)**

No Pernyataan	STS (1)		TS (2)		RG (3)		S (4)		SS (5)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	2	2%	6	6%	25	25%	55	55%	12	12%	100	100%
2	7	7%	17	17%	17	17%	48	48%	11	11%	100	100%
3	3	3%	2	2%	16	16%	67	67%	12	12%	100	100%
4	6	6%	20	20%	25	25%	44	44%	5	5%	100	100%
5	10	10%	7	7%	36	36%	38	38%	9	9%	100	100%
6	4	4%	15	15%	23	23%	45	45%	13	13%	100	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan distribusi nilai pada tabel 4.5, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu : Saya mengetahui adanya sanksi PBB apabila saya terlambat atau tidak membayar PBB. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 55 orang (55%), sangat setuju 12 orang (12%), ragu-ragu 25 orang (25%), tidak setuju 6 orang (6%), sangat tidak setuju 2 orang (2%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.
2. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu : Saya giat membayar kewajiban perpajakan karena adanya sanksi. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 48 orang (48%), sangat setuju 11 orang (11%), ragu-ragu 17 orang

(17%), tidak setuju 17 orang (17%), sangat tidak setuju 7 orang (7%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.

3. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu : Saya membayar PBB tepat waktu agar terhindar dari membayar denda PBB. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 67 orang (67%), sangat setuju 12 orang (12%), ragu-ragu 16 orang (16%), tidak setuju 2 orang (2%), sangat tidak setuju 3 orang (3%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.
4. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu : Sanksi pajak bumi dan bangunan harus diadakan. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 44 orang (44%), sangat setuju 5 orang (5%), ragu-ragu 25 orang (25%), tidak setuju 20 orang (20%), sangat tidak setuju 6 orang (6%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.
5. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu : Saya sadar penerapan sanksi PBB penting dilakukan untuk mencegah keterlambatan pembayaran PBB. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 38 orang (38%), sangat setuju 9 orang (9%), ragu-ragu 23 orang (23%), tidak setuju 15 orang (15%), sangat tidak setuju 4 orang

(4%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.

6. Untuk pertanyaan nomor 6 yaitu : Sanksi pajak merupakan bagian terpenting dalam proses pemungutan PBB agar wajib pajak disiplin. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 45 orang (45%), sangat setuju 13 orang (13%), ragu-ragu 23 orang (23%), tidak setuju 15 orang (15%), sangat tidak setuju 4 orang (4%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan yang positif terhadap kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. hal tersebut dapat dilihat dari hasil jawaban responden yang mayoritas menjawab setuju atas pertanyaan yang berkaitan dengan Sanksi Pajak.



#### 4.2.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Sosialisasi Perpajakan (X3)

Adapun hasil jawaban dari pernyataan kuesioner untuk variabel Sosialisasi Perpajakan yang telah dikumpulkan, maka diperoleh hasil pernyataan kuesioner sebagai berikut.

**Tabel 4.6**  
**Skor Angket Variabel Sosialisasi Perpajakan (X3)**

No Pernyataan	STS (1)		TS (2)		RG (3)		S (4)		SS (5)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	40	40%	40	40%	6	6%	13	13%	1	1%	100	100%
2	8	8%	59	59%	27	27%	3	3%	3	3%	100	100%
3	14	14%	47	47%	29	29%	9	9%	1	1%	100	100%
4	10	10%	44	44%	20	20%	25	25%	1	1%	100	100%
5	5	5%	43	43%	42	42%	9	9%	1	1%	100	100%
6	11	11%	42	42%	24	24%	14	14%	9	9%	100	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan distribusi nilai pada tabel 4.6, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu : Saya mendapat informasi mengenai PBB dari petugas pajak. Mayoritas jawaban responden menjawab tidak setuju sebanyak 40 orang (40%), sangat tidak setuju 40 orang (40%), ragu-ragu 6 orang (6%), setuju 13 orang (13%), sangat setuju 1 orang (1%). Dapat disimpulkan mayoritas responden tidak setuju dengan pertanyaan tersebut.
2. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu : Petugas Kecamatan memberikan sosialisasi pajak PBB saat ada perubahan kebijakan pajak. Mayoritas jawaban responden menjawab tidak setuju sebanyak 49 orang (49%), sangat tidak setuju 8

orang (8%), ragu-ragu 27 orang (27%), setuju 3 orang (3%), sangat setuju 3 orang (3%). Dapat disimpulkan mayoritas responden tidak setuju dengan pertanyaan tersebut.

3. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu : Saya mengetahui tentang pajak terutama PBB dari televisi dan surat kabar. Mayoritas jawaban responden menjawab tidak setuju sebanyak 47 orang (47%), sangat tidak setuju 14 orang (14%), ragu-ragu 29 orang (29%), setuju 9 orang (9%), sangat tidak setuju 1 orang (1%). Dapat disimpulkan mayoritas responden tidak setuju dengan pertanyaan tersebut.
4. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu : Saya melihat informasi mengenai kebijakan PBB melalui spanduk dan baliho di jalan. Mayoritas jawaban responden menjawab tidak setuju sebanyak 44 orang (44%), sangat tidak setuju 10 orang (10%), ragu-ragu 20 orang (20%), setuju 25 orang (25%), sangat setuju 1 orang (1%). Dapat disimpulkan mayoritas responden tidak setuju dengan pertanyaan tersebut.
5. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu : Sosialisasi perpajakan membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Mayoritas jawaban responden menjawab tidak setuju sebanyak 43 orang (43%), sangat tidak setuju 5

orang (5%), ragu-ragu 42 orang (42%), setuju 9 orang (9%), sangat setuju 1 orang (%). Dapat disimpulkan mayoritas responden tidak setuju dengan pertanyaan tersebut.

6. Untuk pertanyaan nomor 6 yaitu : sosialisasi sangat penting untuk mengetahui tata cara membayar tagihan pajak. Mayoritas jawaban responden menjawab tidak setuju sebanyak 42 orang (42%), sangat tidak setuju 11 orang (11%), ragu-ragu 24 orang (24%), setuju 14 orang (14%), sangat tidak setuju 9 orang (9%). Dapat disimpulkan mayoritas responden tidak setuju dengan pertanyaan tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan yang kurang positif terhadap kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. hal tersebut dapat dilihat dari hasil jawaban responden yang mayoritas menjawab tidak setuju atas pertanyaan yang berkaitan dengan Sosialisasi Perpajakan.

#### **4.2.2.4 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Adapun hasil jawaban dari pernyataan kuesioner untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang telah dikumpulkan, maka diperoleh hasil pernyataan kuesioner sebagai berikut.

**Tabel 4.7**  
**Skor Angket Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No Pernyataan	STS (1)		TS (2)		RG (3)		S (4)		SS (5)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	3	3%	11	11%	9	9%	56	56%	21	21%	100	100%
2	2	2%	26	26%	27	27%	41	41%	4	4%	100	100%
3	7	7%	8	8%	34	34%	43	43%	8	8%	100	100%
4	7	7%	8	8%	32	32%	48	48%	5	5%	100	100%
5	25	25%	29	29%	25	25%	18	18%	3	3%	100	100%
6	21	21%	21	21%	31	31%	24	24%	3	3%	100	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan distribusi nilai pada tabel 4.7, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu : Saya wajib membayar PBB atas tanah dan bangunan yang saya miliki. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 56 orang (56%), sangat setuju 21 orang (21%), ragu-ragu 9 orang (9%), tidak setuju 11 orang (11%), sangat tidak setuju 3 orang (3%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.
2. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu : Saya membayar PBB tepat waktu karena itu merupakan sebuah keharusan. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 41 orang (41%), sangat setuju 4 orang (4%), ragu-ragu 27 orang (27%), tidak setuju 26 orang (26%), sangat tidak setuju 2 orang (2%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.

3. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu : Jumlah objek pajak yang saya miliki sesuai dengan SPTT yang telah terdaftar. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 43 orang (43%), sangat setuju 8 orang (8%), ragu-ragu 34 orang (34%), tidak setuju 8 orang (8%), sangat tidak setuju 7 orang (7%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.
4. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu : Jumlah tagihan PBB yang saya bayarkan sesuai dengan jumlah objek yang saya miliki. Mayoritas jawaban responden menjawab setuju sebanyak 48 orang (48%), sangat setuju 5 orang (5%), ragu-ragu 32 orang (32%), tidak setuju 8 orang (8%), sangat tidak setuju 7 orang (7%). Dapat disimpulkan mayoritas responden setuju dengan pertanyaan tersebut.
5. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu : Saya bersedia menghadapi resiko apabila saya melanggar peraturan PBB. Mayoritas jawaban responden menjawab tidak setuju sebanyak 29 orang (29%), sangat tidak setuju 25 orang (25%), ragu-ragu 25 orang (25%), setuju 18 orang (18%), sangat setuju 3 orang (3%). Dapat disimpulkan mayoritas responden tidak setuju dengan pertanyaan tersebut.
6. Untuk pertanyaan nomor 6 yaitu : saya akan menanggung resiko bila terdapat kekurangan PBB yang tidak sesuai

dengan objek yang saya miliki. Mayoritas jawaban responden menjawab Ragu-ragu sebanyak 31 orang (31%), tidak setuju 21 orang (21%), sangat tidak setuju 21 orang (21%), setuju 24 orang (24%), sangat setuju 3 orang (3%). Dapat disimpulkan mayoritas responden ragu-ragu dengan pertanyaan tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan yang positif terhadap kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. hal tersebut dapat dilihat dari hasil jawaban responden yang mayoritas menjawab setuju atas pertanyaan yang berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak.

#### **4.2.3 Uji Asumsi Klasik**

Untuk melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukannya pengujian asumsi klasik dengan tujuan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda dapat digunakan atau tidak. Jika uji asumsi klasik telah terpenuhi, maka uji regresi linier berganda dapat digunakan.

##### **4.2.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ini variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang mempunyai distribusi normal atau

mendekati normal. Asumsi ini dapat diperiksa dengan uji normalitas *Kolmogorov Smirnov*. Jika uji K-S menunjukkan hasil probabilitas  $> 0,05$  maka residual berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika hasil probabilitas  $< 0,05$  maka residual tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada uji *non parametric kolmogorov-smirnov*.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	3.40924680
Most Extreme Differences	Absolute	0.073
	Positive	0.057
	Negative	-0.073
Test Statistic		0.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan hasil uji *Kolmogrov-Smirnov*, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0.200 lebih besar dari 0,05 yang diartikan bahwa nilai tersebut sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogrov Smirnov*. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal, dengan demikian pernyataan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

#### 4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang menyatakan bahwa adanya hubungan variabel independen yang diteliti dalam proses regresi. Model regresi yang baik terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk menunjukkan adanya multikolinieritas dalam penelitian adalah nilai tolerance  $< 0,10$  atau VIF  $> 10$ . Hasil pengujian multikolinieritas data dalam pengujian ini menggunakan SPSS dan hasilnya dalam dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	5.645	2.525		2.236	0.028		
Kesadaran Wajib Pajak	0.234	0.110	0.215	2.133	0.035	0.786	1.273
Sanksi Pajak	0.355	0.111	0.328	3.213	0.002	0.765	1.307
Sosialisasi Perpajakan	0.055	0.103	0.050	0.529	0.598	0.892	1.120

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas pada tabel 4.9 diatas, nilai *tolerance* pada variabel Kesadaran Wajib Pajak  $0,786 > 0,10$  dengan nilai VIF  $1,273 < 10$ . Nilai *tolerance* pada variabel Sanksi Pajak  $0,765 > 0,10$  dengan nilai VIF  $1,307 < 10$ . Nilai *tolerance* pada variabel Sosialisasi Perpajakan  $0,892$



$> 0,10$  dengan nilai VIF  $1,120 < 10$ . Maka dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari suatu pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Cara kerja uji heteroskedastitas dengan Uji Glejser adalah dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan uji glejser yaitu :

1. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
2. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terdapat terjadinya gejala heteroskedastisitas

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Glejser**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	4.837	1.511		3.200	0.002		
Kesadaran Wajib Pajak	-0.032	0.066	-0.055	-0.481	0.632	0.786	1.273
Sanksi Pajak	-0.064	0.066	-0.112	-0.969	0.335	0.765	1.307
Sosialisasi Perpajakan	-0.009	0.062	-0.015	-0.138	0.891	0.892	1.120

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa nilai sig dari masing-masing adalah sebesar 0,632 untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak, nilai sig 0,335 untuk variabel Sanksi Pajak dan nilai sig pada variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,891 dapat diartikan bahwa pada masing-masing tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, dikarenakan nilai sig dari masing-masing variabel  $> 0,05$ .

#### 4.2.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa data pada penelitian ini normal dan tidak terjadi gejala heterokedastisitas, maka telah terpenuhi syarat untuk melakukan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk

mengetahui pengaruh dari variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. Hasil pengolahan data pada analisis regresi linier berganda ini dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS, berikut adalah hasilnya :

**Tabel 4.11**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized		Sig.
	Unstandardized Coefficients		Coefficients	t	
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.645	2.525		2.236	0.028
Kesadaran Wajib Pajak	0.234	0.110	0.215	2.133	0.035
Sanksi Pajak	0.355	0.111	0.328	3.213	0.002
Sosialisasi Perpajakan	0.055	0.103	0.050	0.529	0.598

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data pada tabel *Unstandardized Coefficient B* diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 5.645 + 0.234X_1 + 0.355X_2 + 0.055X_3 + e$$

Dari persamaan regresi linier di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 5,645 menunjukkan bahwa jika variabel independen (Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Sosialisasi perpajakan) dianggap nol (0), Maka nilai

Kepatuhan Wajib Pajak PBB sebesar 5,645 atau sebesar 56,4%.

2. Nilai koefisien variabel Kesadaran Wajib Pajak bernilai positif yaitu sebesar 0,234 menunjukkan bahwa setiap variabel Kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan nilai sebesar 1%, maka akan diikuti dengan peningkatan nilai Kepatuhan Wajib Pajak PBB sebesar 0,234 atau sebesar 0,23%.
3. Nilai koefisien variabel Sanksi Pajak bernilai positif yaitu sebesar 0,355 menunjukkan bahwa setiap nilai variabel Sanksi Pajak mengalami kenaikan sebesar 1%, maka akan diikuti dengan peningkatan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB sebesar 0,355 atau sebesar 0,35%.
4. Nilai variabel Sosialisasi Perpajakan bernilai positif yaitu sebesar 0,055 menunjukkan bahwa setiap variabel Sosialisasi Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka akan diikuti dengan peningkatan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB sebesar 0,055 atau sebesar 0,05%.

#### **4.2.4 Uji Hipotesis**

Uji hipotesis dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan simultan. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $sig. > 0,05$ .  
Dengan kata lain  $H_0$  diterima maka tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
2.  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $sig. < 0,05$   
dengan kata lain  $H_a$  diterima maka terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar PBB.

#### 4.2.4.1 Uji Parsial (Uji - t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terkait dengan melihat nilai t pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui hasil uji t seperti tampak pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Parsial (Uji - t)**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t Sig.
1	(Constant)	5.645	2.525		2.236 0.028
	Kesadaran Wajib Pajak	0.234	0.110	0.215	2.133 0.035
	Sanksi Pajak	0.355	0.111	0.328	3.213 0.002
	Sosialisasi Perpajakan	0.055	0.103	0.050	0.529 0.598

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Dengan adanya hasil Uji t pada tabel 4.12 diatas, maka penejelasanannya adalah sebagai berikut :

# 1. Pengujian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh atau tidak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB. Untuk kriteria Uji – t dilakukan pada tingkat  $\alpha = 0,05$  dengan nilai t untuk  $n = 100 - 4 = 96$  adalah 1,984 untuk itu  $t_{hitung} = 2,133$  dan  $t_{tabel} = 1,984$




**Gambar 4.2**  
**Kurva Uji-t**

Nilai  $t_{hitung}$  Kesadaran Wajib Pajak sebesar 2,133 dan  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05 / 5\%$  diketahui sebesar 1,984. Dengan demikian  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,133 > 1,984$ ) dan nilai signifikan sebesar  $0,035 < 0,05$ . Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB dengan arah positif di Kecamatan Medan Marelan.

## 2. Pengujian Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh atau tidak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB. Untuk kriteria Uji – t dilakukan pada tingkat  $\alpha = 0,05$  dengan nilai t untuk  $n = 100 - 4 = 96$  adalah 1,984 untuk itu  $t_{hitung} = 3,213$  dan  $t_{tabel} = 1,984$




Gambar 4.3  
Kurva Uji-t

Nilai  $t_{hitung}$  Kesadaran Wajib Pajak sebesar 3,213 dan  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05 / 5\%$  diketahui sebesar 1,984. Dengan demikian  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,213 > 1,984$ ) dan nilai signifikan sebesar  $0,002 < 0,05$ . Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB dengan arah positif di Kecamatan Medan Marelan.

### 3. Pengujian Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh atau tidak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB. Untuk kriteria Uji – t dilakukan pada tingkat  $\alpha = 0,05$  dengan nilai t untuk  $n = 100 - 4 = 96$  adalah 1,984 untuk itu  $t_{hitung} = 0,529$  dan  $t_{tabel} = 1,984$



**Gambar 4.4**  
**Kurva Uji-t**

Nilai  $t_{hitung}$  Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,529 dan  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05 / 5\%$  diketahui sebesar 1,984. Dengan demikian  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $0,529 < 1,984$ ) dan nilai signifikan sebesar  $0,598 > 0,05$ . Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB di Kecamatan Medan Marelan.



#### 4.2.4.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji variabel independen secara bersama-sama (simultan) apakah memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan uji F dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dan nilai sig yang digunakan yaitu 0,05. berikut hasil dari uji F :

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	352.077	3	117.359	9.791
	Residual	1150.673	96	11.986	
	Total	1502.750	99		
					Sig.

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.13 diatas, maka penjelasannya adalah sebagai berikut: Untuk pengujian hipotesis statistik diatas, dilakukan uji F pada tingkat  $\alpha = 0,05/5\%$ . Nilai  $F_{hitung}$  untuk  $n = 96$  adalah sebagai berikut :

$$F_{tabel} = df1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$$


$$= df2 = n - k = 100 - 4 = 96$$

Dimana :

$n$  = Sampel Penelitian

$k$  = Jumlah variabel (independen + dependen)

$F_{hitung} = 9,791$  dan  $F_{tabel} = 2,70$



**Gambar 4.5**  
**Kurva Uji Simultan (Uji - F)**

Dari hasil yang tertera pada tabel ANOVA (*Analysis Of Variance*) diatas, dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 9,791 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai pada  $F_{tabel}$  diketahui sebesar 2,70 (lampiran 13). Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $9,791 > 2,70$ ) yang artinya bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan secara bersama sama (Simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB di Kecamatan Medan Marelan.

#### 4.2.4.3 Uji R (*Adjusted R Square*)

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat serapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0

- 1. Jika  $R^2$  hasil perhitungan menunjukkan semakin besar mendekati 1 (satu), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen sudah dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Cara untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB, maka dapat diketahui melalui hasil Uji Determinasi di bawah ini :

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.484 <sup>a</sup>	0.234	0.210	3.462

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Adapun rumus dari koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

$$D = R^2 \times 100\%$$

$$D = (0,210) \times 100\%$$

$$D = 21\%$$

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, diperoleh hasil uji determinasi dan dapat diketahui bahwa hasil analisis regresi untuk kontribusi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* ( $R^2$ )

adalah 0,210. Angka tersebut mengidentifikasi bahwa Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB (Variabel Dependen) mampu dijelaskan oleh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan (Variabel Independen) sebesar 21%, sedangkan sisanya sebesar 79% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti Pemahaman Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Pelayanan pada Wajib Pajak, Tarif Pajak.

### **4.3 Hasil Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka berikut ini adalah pembahasan setiap hasil penelitian berdasarkan dari masing-masing variabel. Adapun pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB**

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian di atas bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki  $t_{hitung}$  2,133 > dari 1,984 dengan nilai sebesar sig. 0,035 < 0,05 yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang

artinya Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB.

Pada penelitian Benny Oktaviano, dkk (2022) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat Kesadaran Wajib Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Sesuai dengan hasil dari kuesioner pada penelitian ini mayoritas jawaban responden tertuju pada pilihan Setuju, yang dapat dikatakan bahwa masyarakat Kecamatan Medan Marelan memiliki tingkat kesadaran yang baik dalam melaksanakan perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah yang timbul dari diri wajib pajak tanpa adanya paksaan dari luar untuk melaksanakan dan menaati peraturan perpajakan yang telah berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa teori atribusi dapat menjelaskan sikap wajib pajak yang memahami mengenai perpajakannya

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti hajar dan Suhono (2023) dan Nina Purwaningsih, dkk (2022) yang menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yanti, dkk (2021) yang mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB.

#### **4.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB**

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian di atas bahwa variabel Sanksi Pajak memiliki  $t_{hitung} 3,212 >$  dari 1,984 dengan nilai sebesar  $sig. 0,002 < 0,05$  yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam menilai perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan, mayoritas responden setuju pada pilihan Setuju dan dapat disimpulkan bahwa penerapan Sanksi Pajak di Kecamatan Medan Marelan cukup baik. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan pada penelitian ini, dimana narasumber menjelaskan bahwa mereka mengetahui adanya sanksi tetapi tidak mengetahui jenis-jenis sanksi lain yang berlaku (Lampiran 10).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamdiyah, dkk (2024) dan Juliana, dkk (2023) yang mengatakan bahwa Sanksi Pajak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Benny Oktaviano, dkk (2021) yang mengatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB.

#### **4.3.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB**

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian di atas bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $0,529 < 1,984$ ) dengan nilai sebesar  $sig. 0,598 > 0,05$  yang berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya secara parsial Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB di Kecamatan Medan Marelan.

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak secara rutin maka wajib pajak akan lebih mudah menerima informasi mengenai pentingnya membayar pajak dan secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Hidayat 2019). Namun berbanding terbalik dari hasil penelitian ini, ada faktor yang menjadi penyebab terjadinya tidak berpengaruh Sosialisasi Perpajakan di Kecamatan Medan Marelan yaitu sosialisasi yang tidak dilakukan di Kecamatan Medan Marelan, berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi Kepatuhan Wajib Pajak tetap meningkat

walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Yang artinya dengan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan, realisasi tetap meningkat tetapi tidak signifikan, dan dengan tidak dilakukannya sosialisasi, masyarakat tetap sadar akan membayar pajaknya. Maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Marelan.

Hal ini diperkuat oleh hasil kuesioner jawaban responden mayoritas tertuju pada pilihan tidak setuju dan diperkuat oleh wawancara yang telah dilakukan pada penelitian ini, narasumber mengatakan bahwa tidak pernah mendengar informasi mengenai sosialisasi perpajakan di Kecamatan Medan Marelan. (Lampiran 10)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamdiyah, Dwi dan Ilmi (2024) yang mengatakan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pancakarya, hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang ternyata dilakukan secara tidak menyeluruh. Dan penelitian ini tidak mendukung penelitian Cynthia dan Djauhari (2020) dan penelitian Siti Hajar dan Suhono (2023) yang mengatakan bahwa Sosialisasi perpajakan melakukan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.



#### **4.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.**

Pada Uji F yang dilakukan, adapun hasil yang diperoleh menyatakan bahwa hipotesis diterima dimana terdapat pengaruh secara simultan antara Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB Di Kecamatan Medan Marelان. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil dari Uji ANOVA pada tabel di atas, dimana  $F_{hitung}$  lebih besar  $F_{tabel}$  ( $9,791 > 2,70$ ) dan nilai signifikansi  $0.000 < \alpha = 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Hasil perhitungan regresi dalam pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau *Adjusted R Square* sebesar 0,210. Nilai tersebut berasal dari pengkuadratan nilai koefisien determinasi. Besarnya angka *Adjusted R Square* sama dengan 21%. Yang artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ), Sanksi Pajak ( $X_2$ ) dan Sosialisasi Perpajakan ( $X_3$ ) dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 21%. Sedangkan sisanya sebesar 79% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Pemahaman Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Pelayanan pada Wajib Pajak, Tarif Pajak, dll.